

KONFLIK URUT SEWU DAN UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PENYELESAIANYA

Oleh Wais Al Qorni , Universitas Negeri Yogyakarta

alqorni.wais.ganteng@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akar masalah dari konflik Urut Sewu dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kebumen guna penyelesaian konflik ini.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan mendeskripsikan berbagai sikap dan fenomena yang ada. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh petani Urut Sewu, pihak Militer serta Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik *cross check*. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kronologi sengketa kepemilikan tanah di Urut Sewu berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Akar masalah dari konflik ini adalah perbedaan kepentingan, kurang seriusnya pengurusan administrasi tanah oleh kedua belah pihak yang bertikai, serta adanya perubahan nilai tanah menjadi bernilai ekonomis tinggi. Upaya pemerintah guna menyelesaikan konflik ini adalah dengan mengadakan banyak mediasi, konsiliasi, kompromi, dan arbitrase.

Kata kunci : *konflik, akar masalah, upaya penyelesaian*

Abstract

The purpose of this research is to know the roots of the problem of the Urut Sewu conflict and whatever efforts that have been done by the Kebumen regency government to the settlement of this conflict.

This research using descriptive research design with a qualitative approach to know and describe the various attitudes and the phenomenon that is. The subject in this research is the farmers figures of Urut Sewu, the military party and the land Office of Kebumen regency. The sample collecting technique using the purposive sampling technique. The data collection technique that is used is the interview and documentation. The data validity test using the cross check technique. The data analysis techniques using inductive data analysis techniques, namely the withdrawal of the conclusion from the facts of the special then concluded in general.

The results of this research shows that the chronology of the dispute over land ownership in the Urut Sewu transpired within a very long period. The root of the problem of the conflict is the difference between the interests of the less serious administrate the land administration from both side, as well as the changes in the economical value of the land. The government efforts to resolve this conflict is to make a lot of mediation, conciliation, compromise and arbitration.

Key Words : *conflict, the roots of the problem, resolution effort*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang bersifat agraris menempatkan tanah dalam posisi yang sangat penting. Sebagai negara agraris sebagian besar rakyat terutama petani menggantungkan nasibnya kepada keberadaan tanah. Kepemilikan tanah merupakan salah satu kriteria tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam masyarakat.

Presiden Soekamo menerapkan politik agraris yang populis dengan menerapkan landreform (perombakan sistem kepemilikan tanah) yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan dan kepemilikan tanah. Program landreform (perombakan sistem kepemilikan tanah) yang mendapatkan sandaran yuridis pada Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA).

Pergantian orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno ke orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto, memunculkan kondisi yang relatif sama bagi petani. Meskipun UUPA tidak pernah dicabut namun mulai muncul peraturan-peraturan baru yang berbeda bahkan bertentangan dengan UUPA

karena Soeharto menjalankan proses pembangunan Indonesia berlandaskan sistem kapitalisme. Perbedaan politik agraria pada dua orde yang dialami bangsa Indonesia ini membawa perubahan pada struktur sengketa agraria. Pada orde lama struktur konflik agraria lebih bersifat horizontal atau konflik terjadi sesama petani, sedangkan pada orde baru struktur konflik agraria lebih bersifat vertikal yaitu dengan konflik yang terjadi antara petani dengan pemilik modal ataupun penguasa.

Setelah reformasi sengketa tanah dan perkebunan merebak di seluruh penjuru Indonesia. Di berbagai daerah puluhan petani ditangkap dan dipenjarakan. Banyak korban luka maupun tewas dalam sejarah sengketa pertanah di Indonesia. Berdasarkan pusat data kasus tanah ulayat LBH Padang tahun 2008 setidaknya sebanyak 116 kasus konflik tanah bersifat eksternal-vertikal dan bernuansa struktural telah terjadi di Sumatra Barat sejak tahun 2004-2008. Melibatkan banyak pihak salah satunya adalah militer. Sekitar 35 kasus diantaranya terjadi pada sektor

perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata.

Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Kebumen, tepatnya didesa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren. Pada Selasa 19 April 2011 sekitar 300 orang mendatangi markas Dislitbang TNI AD dan melakukan protes agar pihak TNI menghentikan latihan menembak meriam dilahan pertanian mereka. Mereka melakukan perusakan terhadap gapura yang ada di pintu masuk sementara massa lainnya merobohkan pagar gudang amunisi, merusak dan membakarnya. Kondisi semakin meruncing saat massa berkonsentrasi mengepung markas Dislitbang TNI AD. Massa yang datang dengan kendaraan motor ataupun berjalan kaki juga membawa senjata tajam berupa clurit, golok, bambu ruing, parang dan samurai. Menyikapi aksi warga yang semakin brutal, personil TNI yang bertugas menjaga Dislitbang memberikan peringatan kepada warga untuk segera mundur, namun peringatan lisan tersebut ternyata tidak diindahkan, bahkan warga semakin berani dengan membakar puluhan ban bekas di depan markas. Aksi yang semakin tak

terkendali, memaksa personil TNI memberi peringatan dengan menembakan peluru hampa sebanyak tiga kali. Namun perlakuan ini malah membuat massa menjadi semakin berani bahkan sampai melukai beberapa anggota TNI yang berjaga di markas Dislitbang tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagai pihak yang berwenang di wilayah Urut Sewu tidak tinggal diam dalam konflik ini. Beberapa kebijakan serta tindakanpun diambil oleh pemerintah. Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Kebumen dinilai turut menjadi pemicu memanasnya keadaan di Urut Sewu. Berdasarkan survey sebagian besar masyarakat Urut Sewu menolak Perda Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau disebut Perda RTRW. Warga menolak RTRW Pemkab Kebumen yang menyetujui perluasan kawasan latihan militer TNI. Luas kawasan latihan militer yang semula hanya 500 meter dari bibir pantai ditambah menjadi 1000 meter. Padahal menurut warga, sesuai dengan pemetaan tanah yang dilakukan petugas agraria Hindia Belanda (Ngoro

Klangsir), batas tanah milik negara tidak melebihi 250 meter dari air laut pantai Urut Sewu.

Kajian Pustaka

Cassel Concise dalam Lacey mengemukakan bahwa konflik sebagai *“a fight, a collision, a struggle, a contest, opposition of interest, opinion or purposes, mental strife, agony”*.

Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa konflik adalah suatu pertarungan, suatu benturan; suatu pergulatan; pertentangan kepentingan, opini-opini atau tujuan-tujuan; pergulatan mental, penderitaan batin.

Suharno dalam desertasinya tahun 2011 menyatakan bahwa konflik adalah situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat yang kacau atau tidak adanya ketertiban, saling klaim antar pihak, berselisih, bersengketa, bermusuhan dari yang sifatnya ancaman kekerasan sampai kepada kekerasan fisik. Konflik terjadi karena masyarakat tersebut mengandung berbagai kepentingan, lembaga, organisasi, dan kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan mendeskripsikan akar masalah konflik Urut Sewu serta upaya pemerintah kabupaten Kebumen dalam penyelesaian konflik ini.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan april 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015. Penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen dimana lokasi lahan Urut Sewu berada.

Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dengan pertimbangan orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang informasi apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pihak yang berwenang sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi isosial yang diteliti. Subjek penelitian tersebut meliputi Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kebumen, Dandim 0709 Kabupaten Kebumen dan tokoh petani Urut Sewu.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk kemudian diperiksa keabsahan datanya menggunakan metode *cross check*. Data yang berhasil dikumpulkan direduksi dengan memisahkan data-data yang dianggap layak serta memenuhi syarat sebagai pedoman pengambilan kesimpulan. Penyajian data dilakukan secara deskriptif atas data yang telah dikategorisasikan dalam bentuk laporan yang sistematis untuk selanjutnya dianalisis guna pengambilan kesimpulan mengenai akar masalah dari konflik Urut Sewu serta bagaimana upaya pemerintah kabupaten Kebumen dalam penyelesaiannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akar permasalahan konflik Urut Sewu dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan baik substantif maupun prosedural; (2) Kurang seriusnya pengurusan

administrasi tanah, terbukti baru setelah terjadinya konflik para pihak yang terlibat baru memperhatikan tertib administrasi tanahnya; (3) Terjadinya perubahan nilai tanah sengketa.

2. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam Penyelesaian Konflik Urut Sewu diantaranya :

a. Conciliation

- 1) Tanggal 8 November 2007 diadakan rapat koordinasi penyelesaian tanah Urut Sewu di Pendopo kecamatan Buluspesantren yang dipimpin oleh camat Buluspesantren dan dihadiri oleh Muspika, Kodim 0709, Dislitbang, Dansubdenzibang 022 Purworejo dan perwakilan dari masyarakat.
- 2) Tanggal 20 Februari 2009 bertempat di aula Kecamatan Buluspesantren dilaksanakan rapat koordinasi tentang adanya pembangunan gapura tanpa ijin, dihadiri Kodim 0709 Kebumen, Muspika dan tokoh masyarakat. Kodim 0709 menegaskan bahwa

lapangan tembak Dislitbang TNI AD Buluspesantren tidak boleh dialih fungsikan dalam bentuk apapun kecuali untuk latihan menembak, segala aktivitas diareal lapangan tembak harus sejjin KaDislitbang TNI AD/ Pangdam IV Diponegoro.

b. Arbitration

- 1) Tanggal 18 April 2008 di Gedung F Ruang Rapat Bupati Kebumen, telah diadakan Audensi antara FPPKS yang dipimpin oleh Sdr.Seniman berjumlah 50 orang dengan unsur pemkab Kebumen, Kantor Pertanahan Kebumen dan Kodim 0709 Kebumen yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan di DPRD Kebumen pada tanggal 13 Desember 2007.
- 2) Tanggal 17 April 2009 bertempat digedung ruang rapat Bupati telah dilaksanakan rapat tertutup membahas tentang penyelesaian Gapura permanen dilapangan tembak Dislibang TNI-AD Buluspesantren yang dihadiri Dandim 0709 Letkol Inf. Sidhi Purnomo, Kepala Perwakilan Dislitbang TNI-AD

- Buluspesantren Inf. Kus Mayadi, Assisten I dan Asisten II, Kasbag Tapem, Kabag Hukum, Kadin Pariwisata, Camat Buluspesantren, Kepala Desa Setrojenar dan instansi terkait (Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen) dengan keputusan rapat, Pemkab Kebumen memerintahkan Kepala Desa Setrojenar untuk mensosialisasikan kepada warga untuk memindahkan Gapura keluar dari Lapangan Latihan Tembak Dislitbang TNI-AD.
- 3) Tanggal 20 Juli 2009 dilaksanakan pertemuan dengan warga masyarakat Urut Sewu dan FPPKS bertempat di pendopo Kecamatan Buluspesantren yang dihadiri oleh ketua DPRD kebumen, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, Sekertaris Daerah Kabupaten Kebumen, Assisten Pemerintahan, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Hukum, Kantor Pertanahan Kebumen, Camat Buluspesantren, Kapolres Kebumen, Dandim 0709 Kebumen, Kepala Latdistitbang

Buluspesantren, Danramil Buluspesantren dan Kapolsek Buluspesantren. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

- a) FPPKS tetap menolak pelaksanaan latihan/uji coba senjata TNI-AD sebelum permasalahan tanah diselesaikan.
- b) Apabila dilaksanakan, FPPKS tidak bertanggungjawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- c) Sehubungan dengan permasalahan diatas maka latihan uji coba senjata agar dialihkan ke lokasi lain.
- d) Bupati Kebumen melaporkan permasalahan ini kepada Gubernur Jawa Tengah dengan mengirimkan Surat Nomor: 324/0639 tanggal 21 Juli 2009, perihal Penolakan Warga Terhadap Latihan di Dislitbang TNI-AD Buluspesantren.

c. *Compromise*

Silaturahmi antara TNI-AD, Pemerintah Kabupaten Kebumen

dengan Tokoh Masyarakat Urut Sewu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Kebumen, disepakati:

- 1) Permasalahan tanah Dislitbang TNI-AD dengan masyarakat Urut Sewu Kebumen untuk sementara menjadi Status Quo, artinya penggunaan lahan untuk kegiatan dilaksanakan seperti sebelum ada permasalahan (TNI dapat melaksanakan latihan seperti sedia kala dan petani dapat melaksanakan kegiatan bercocok tanam)
- 2) Permasalahan penyelesaian tanah selanjutnya akan diadakan peninjauan lapangan oleh TNI-AD, Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam rangka penentuan batas penguasaan tanah.
- 3) TNI-AD tidak akan mengklaim tanah masyarakat diwilayah Urut Sewu, terkecuali tanah yang dipergunakan oleh TNI-AD sebagai tempat lokasi latihan /uji-coba senjata TNI-AD selebar 0-500 meter dari bibir pantai.

d. *Stelemate*

Peninjauan lapangan tanggal 24 maret 2011 oleh Bupati Kebumen didampingi Kapolres Kebumen, Ketua DPRD Kebumen, Asisten Pemerintahan, Kabag Tata Pemerintahan, dan Kantor Pertanahan Kebumen. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak dapat memutuskan sendiri permasalahan tanah di wilayah Urut Sewu karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi telah memutuskan wilayah tersebut diperuntukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

e. Mediation

Pada tanggal 28 April 2011 FPPKS mengadakan audensi dengan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang dengan kesimpulan:

- 1) BPN tidak memiliki bukti kepemilikan atas hak dari masyarakat dilokasi konflik Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren.
- 2) Apabila masyarakat merasa memiliki bukti kepemilikan supaya ditunjukkan kepada Kantor Pertanahan Kebumen

dengan membawa bukti asli yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) BPN tidak akan mempersulit pelayanan kepada masyarakat asal melalui prosedur dan tata cara aturan yang berlaku.

Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Akar permasalahan konflik Urut sewu:
 - a. Konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan baik substantif maupun prosedural dari pihak-pihak yang bersengketa.
 - b. Kurang seriusnya pengurusan administrasi tanah, terbukti baru setelah terjadinya konflik para pihak yang terlibat baru memperhatikan tertib administrasi tanahnya.
 - c. Terjadinya perubahan nilai tanah sengketa menjadi lahan produktif.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi konflik di Urut Sewu adalah telah dilaksanakannya beberapa kali arbitrase, konsiliasi, kompromi

dan mediasi dengan mediator dari BPN baik dari Kantor Pertanahan Kabupaten maupun BPN Jawa Tengah antara pihak yang bersengketa dengan melibatkan DPRD Kabupaten Kebumen, Bupati, Petinggi TNI AD, Pemerintah Daerah beserta jajarannya.

B. Saran

1. Perlu mencegah adanya pihak-pihak luar yang mencampuri dan bertujuan memprovokasi konflik Urut Sewu ini.
2. Upaya untuk mengatasi sengketa Urut Sewu ini selain dengan upaya gelar kasus dan mediasi adalah perlu adanya pemetaan wilayah sengketa di Kabupaten Kebumen sebagai langkah preventif agar masalah tanah dapat ditangani secara lebih dini.
3. BPN RI dan Pemda Kabupaten Kebumen hendaknya tidak memihak salah satu pihak yang terlibat konflik, melainkan harus menjadi penengah atau bersikap netral dalam

penyelesaian konflik ini sehingga kedua belah pihak yang terlibat merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

4. Dalam menyelesaikan konflik Urut Sewu yang ada, BPN terlebih dahulu harus mengetahui akar permasalahan yang ada agar mendapatkan jalan keluar yang baik dan terselesaikan dengan baik pula.

Daftar Pustaka

- Hoda Lacey. 2003, *How to Resolve Conflict in the Workplace*, PT.GramediaPustakaUtama, Jakarta.
- Suharno.2011. Politik Recognisi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Konflik didalam Masyarakat Multikultural: Studi Kasus terhadap Perumusan dan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No.5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik di Sampit Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. [Desertasi].PPsUGM
- Soekanto,S. (2006) . Pengantar penelitian hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. (UI-Press)